



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUGIYATNO, SH.,MKn.Cta, RAMADHANI HIDAYAT, S.H., M.Kn, dan AHMAD MUKODAM, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor *House of Justice* Mlipak, Wonosobo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor register perkara 60/SK.PDT/2025/PN BTL tanggal 4 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di Bantul, alamat domisili Sukoharjo, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 4 Maret 2025 dari Kuasa Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl di persidangan pada tanggal 4 Maret 2025;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl sesuai surat pencabutan tertanggal 4 Maret 2025;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*; mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, pencabutan gugatan dilakukan Penggugat dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diajukan jawaban oleh pihak Tergugat serta perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat, sehingga dalam perkara *aquo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat untuk melakukan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut pada intinya Penggugat hanya ingin mencabut gugatan terhadap Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl di persidangan pada tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H., dan Gatot Raharjo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Budi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

ttd

Gatot Raharjo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widodo Budi Santoso, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp	178.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp 358.000,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)